

Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah

Oleh : Jumiati

ABSTRACT

This article tries to elaborate the matters of Rule of Law and Human Rights in learning process for the students of Secondary Schools in Indonesia. It is important that teachers and students understand these matters in order that they can participate in law enforcement at this country.

Kata Kunci: *Negara hukum, Hak Asasi Manusia, Konstitusi.*

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang materi Negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mata pelajaran PKn di sekolah-sekolah menengah (SMA/MA dan SMK). Isu Negara Hukum dan HAM kini berkembang menjadi masalah yang sangat penting dalam percaturan politik internasional. Universalitas HAM menimbulkan kecenderungan terjadinya internasionalisasi HAM, sehingga batas yurisdiksi HAM domestik suatu Negara kadangkala menjadi kabur. Persepsi yang beranekaragam tentang HAM muncul dimana-mana, terutama negara-negara Barat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya kepedulian internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, dan secara praktis mempengaruhi pola hubungan dan kerjasama dengan Negara berkembang.

Oleh sebagian besar Negara Barat, HAM dianggap bersifat universal, karena dipandang sebagai

dasar dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu perlindungan dan promosinya menjadi tanggung jawab utama pemerintah bersama anggota masyarakat. Karena sifatnya yang universal, maka apabila terjadi pelanggaran HAM di suatu tempat/yurisdiksi tertentu dianggap menjadi masalah dan kompetensi masyarakat internasional. Masyarakat internasional sebagian besar kini tidak lagi melihat HAM sebagai produk kelompok budaya tertentu. Prediket universalitas HAM itu menunjukkan netralitas pengaruh pandangan atau budaya tertentu. HAM juga makin dilihat secara menyeluruh dalam segala aspeknya, sebagai hak-hak individu dan hak kolektif, tidak semata-mata hak politik dan sipil, tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya. Pergeseran cara pandang ini merupakan pergeseran besar dan menjauh dari konsepsi dan implementasi HAM negara Barat.

Dengan semakin berkembangnya konsep HAM sampai pada implementasinya membuat persoalan yang berhubungan dengan pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dalam Negara hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis oleh setiap warga Negara pada umumnya. Oleh karena itu setiap siswa SMA/MA dan SMK di sekolah pun diharapkan sadar akan hal tersebut dan serta dapat berperan serta dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dalam Negara hukum. Kepada para guru khususnya guru PKn perlu diberikan materi tentang negara hukum dan HAM agar dapat membelajarkan negara hukum dan HAM pada siswa SMA/MA dan SMK. Dalam tulisan akan dikaji dan dianalisis tentang Negara hukum dan beberapa konsep HAM baik dari pengertian dan hakekat, sejarah, teori, instrumen hukum dan peradilan internasional HAM serta membangun kesadaran HAM dalam praktek masyarakat modern. Demikian pula pandangan Negara-negara dan masyarakat internasional melalui organisasi dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap HAM.

II. NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Konsep Negara Hukum

Dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah menengah, seorang guru

profesional pada dasarnya dituntut agar menguasai materi Negara Hukum dan konsep HAM untuk pembelajaran PKn. Penguasaan yang mendalam terhadap Negara Hukum dan konsep HAM tentu saja tidak hanya teoritis, filosofis dan normatif saja tetapi juga persoalan-persoalan Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, istilah ini populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu telah ada sejak lama. Sedangkan istilah *The Rule of Law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of the constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *The Rule of*

Law. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang mempunyai karakteristik administrative. Sedangkan konsep *The Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* memiliki karakteristik *judicial*.

Oleh karena itu menurut Friedman antara pengertian Negara Hukum atau *rechtsstaat* dan *Rule of Law* sebenarnya saling mengisi. Berdasarkan bentuknya sebenarnya *Rule of law* adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karena itu setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada *Rule of law*. Atas dasar pengertian tersebut maka terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara yuridis normatif. Dalam hubungan inilah maka kedudukan konstitusi menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dalam hubungan ini dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan prinsip *government by law, not by man* (pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia atau penguasa).

Ciri- ciri Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Sedangkan Menurut A.V. Dicey *The Rule of Law* memiliki tiga unsur antara lain sebagai berikut:

- a. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
- c. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa

hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Persamaan yang terdapat pada keduanya adalah bahwa baik *Rule of Law* maupun *rechtsstaat* pada hakekatnya sama-sama hendak melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik sebagai manusia. Paham Negara Hukum pun tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan bahwa hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Dalam hal ini Indonesia pernah mengadakan simposium mengenai Negara Hukum pada tahun 1966 di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa sifat Negara Hukum itu adalah dimana alat

perlengkapan Negara hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk mengadakan aturan-aturan dalam negara.

Sekarang timbul pertanyaan apakah Indonesia dengan UUD 1945 nya telah memenuhi syarat sebagai Negara Hukum? Untuk menjawabnya kita harus lihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 mulai dari pembukaan sampai pasal-pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 memuat dalam alinea pertama kata “peri keadilan”, dalam alinea kedua istilah adil, serta dalam alinea keempat perkataan-perkataan keadilan social dan kemanusiaan yang adil..Semua kata tersebut berindikasi kepada pengertian Negara Hukum, karena bukankah salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Seterusnya jika kita perhatikan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menegaskan, “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Adapun pasal-pasal UUD 1945 yang menunjukkan ciri-ciri dari Negara Hukum antara lain terdapat dalam pasal-pasal: Pasal 1 ayat 3, pasal 4 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan

ditambah lagi dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yakni pasal 28 A sampai pasal 28 J. Dan apabila kita cermati lebih dalam masih banyak ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia Negara Hukum.

III. HAM DI INDONESIA

Untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, kita pahami terlebih dahulu pengertian dasar tentang hak. Istilah hak itu sesungguhnya memiliki banyak arti. Ia dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Secara terminologi hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Beberapa naskah secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215),
2. *Bill of Rights* (Undang- Undang Hak, 1689),
3. *Declaration des droits de l' home et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara, 1789),
4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya dengan Declation Prancis), dan menjadi bagian dari undang-undang dasar Amerika.

Khusus untuk hak asasi manusia di Indonesia, pada mulanya UUD 1945 hanya dicantumkan beberapa pasal saja. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya dimuat pengaturan hak asasi manusia dalam UUD. Namun setelah Reformasi dengan diadakan amandeman UUD 1945 telah memuat tentang HAM.

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan RI terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Minimal terdapat

beberapa bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM: Konstitusi (UUD); Ketetapan MPR; Undang-undang dan Pemerintah serta Keputusan Presiden. Meskipun telah terdapat aturan dasar yang memberikan perlindungan terhadap HAM, akan tetapi dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia masih terjadi berbagai pelanggaran HAM.

Pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Namun dalam kaitan ini minimal ada dua pandangan *Pertama* menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah Negara: *Pandang kedua*, menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM tidak saja dibeban kepada Negara, melainkan juga kepada individu warga Negara.

IV. PENUTUP

Beraskan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya Pengertian Negara Hukum atau *rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Penerapan negara hukum dalam prakteknya selalu berbarengan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari setiap warga negara.

Setiap siswa di sekolah-sekolah menengah perlu diberikan materi tentang negara hukum dan HAM ini dengan harapan agar mereka dapat berperan serta dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dalam Negara hukum. Kepada para guru khususnya guru PKn perlu diberikan materi tentang negara hukum dan HAM agar dapat membelajarkan negara hukum dan HAM pada siswa dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azra, Azumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiarjo, Meriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, A Mansyur. 1997. Membangun "Kesadaran HAM dalam praktek masyarakat moderen" dalam Jurnal *Dinamika HAM*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnardi, Moh. 1998. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Budi Chaniago
- Lubis, T Mulya. 1997. "Dilema Pencarian HAM dalam Sejarah Indonesia", dalam *Jurnal HAM dalam Bingkai Pembangunan dan Demokratisasi*. Jakarta: CIDES.
- Rajab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ketetapan MPR RI dan GBHN 1999 – 2004 dilengkapi amandemen UUD 1945
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Peadilan HAM

